



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 229 / B / 2018 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **SLAMET HARYANTO**, Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Taman Najmi Kav 39 Kadisoko RT. 002 RW. 001 Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Jogjakarta ; -----

2. **SRI WAHYU PANGASTUTI** , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Gambuhan RT. 001 RW. 003 Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. TH. WAHYU WINARTO,S.H.,M.H.,C.I.L ; -----

2. SOETARTO, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “WAHYU & REKAN “ beralamat di Jalan Tarumanegara III No.34 RT.003 RW 006 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta . Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** -----

M E L A W A N

I. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA** ;-----

berkedudukan di Jalan, Jendral Sudirman No. 2 Surakarta .Berdasarkan Surat

Hal 1 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 183/819/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, memberikan kuasa

khusus kepada : ; -----

1 Nama : Y. PRAMONO, S.H., M.Si.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta; --

2 Nama : DIANA SURYANI, S.H.;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
Kota Surakarta; -----

3 Nama : YENI APRILIAWATI, S.H.;-----

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kota Surakarta; -----

4 Nama : EKO PURNOMO, S.H., M.Si.;-----

Jabatan : Kasi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta; -----

5 Nama : SUDARSANA, S.H.;-----

Jabatan : Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta;-----

6 Nama : VEKY NOVIAN SASONO, S.H.;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;-----

7 Nama : TRI WULAN, H., S.H.;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia , beralamat di Kantor Pemerintah
Kota Surakarta di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Kota Surakarta .
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** -----

Hal 2 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ; -----

II RIKKY ADITYA , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jalan Jeluntung V No. 334 Depok Timur Dalam, Kota Depok Jakarta Barat .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 memberikan kuasa kepada **SRI ARIJANI, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **“SRI ARIJANI, S.H. dan Rekan”** beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang .Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 229/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Nopember 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 229/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 21 Nopember 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Agustus 2018 ; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 229/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2018/PTUN.SMG, tanggal

Hal 3 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding /Para Penggugat , dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Terbanding /Tergugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 21 November 2018 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 September 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG ;-----

Hal 4 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding /Para Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat, Terbanding / Tergugat II Intervensi, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang pada pokoknya Pembanding/ Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 58/G/2018/PTUN SMG tanggal 30 Agustus 2018 ; -----
3. Mengadili Sendiri dan memutuskan hukumnya sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ; ----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Yaitu Akta Kelahiran dan / atau Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1085/TP/2000 Tanggal 20 Juni 2000 atas nama RIKKY ADITIYA
 3. Diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang Akta Kelahiran dan/atau Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1085/TP/2000 Tanggal 20 Juni 2000 atas nama RIKKY ADITIYA ; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat,

Hal 5 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

Dalam Konvensi : -----

Primer ; -----

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding /Para Penggugat ; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG ; -----
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Subsidiar : -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

Primer ; -----

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG Tanggal 30 Agustus 2018 ; -----
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----

Hal 6 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 10 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa pihak Terbanding /Tergugat datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG sesuai dengan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara tertanggal 17 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa pihak Pembanding /Para Penggugat dan Kuasa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG sesuai dengan Surat keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (inzage) tertanggal 12 November 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2018/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Para Penggugat , dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Terbanding /Tergugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 21 November 2018 ; -----

Hal 7 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pemanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pemanding /Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal 8 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh kami **H. ARIYANTO,S.H..M.H.** selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** dan **DR.DANI ELPAH,S.H.,M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 9 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

H.ARIYANTO,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

DR.DANI ELPAH,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 Hal Perkra No. 229/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 60.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 179.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)